

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: <a href="mailto:bnp.ntb@yahoo.com">bnp.ntb@yahoo.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/66/VI/Ka/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Kepala BNN RI Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
  - Surat dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Nomor: 005/1726/03/Dikbudpora/2025, tanggal 17 Juni 2025, perihal: Permohonan sebagai Narasumber.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H.
Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 bertempat di Angkringan Balap Medana KLU;
  - biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP Provinsi NTB;
  - melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal : 18 Juni 2025 Plh. Kepala Badan Warkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Nur Rachmat Apt